

PROBLEMATIKA DAN TANTANGAN HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM PRAKTIK PERKAWINAN BEDA AGAMA DI ERA DISRUPSI

Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., S.H.I., M.H., Miftahul Janah

Universitas Muria Kudus
dwiyana.achmad@umk.ac.id, jannahmiftahul002@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika dan tantangan hukum yang berkeadilan dalam praktik perkawinan beda agama di era disrupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, perkawinan antar orang-orang yang berbeda agama ini banyak terjadi. Para pihak yang berbeda agama melakukan perkawinan melalui berbagai cara yaitu: berdasarkan penetapan pengadilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung, melangsungkan perkawinan di luar negeri, dan penundukan hukum sepihak salah satu agama. Cara-cara tersebut dilakukan dengan tujuan agar perkawinan mereka dapat dilangsungkan dan dicatat oleh negara. Namun perkawinan tersebut tentunya menyelisihi ketentuan agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga keabsahannya pun juga dipertanyakan, apalagi perkawinan akan membawa akibat-akibat hukum yang lain. Berdasarkan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Undang-Undang Perkawinan) pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Ketentuan ini mengembalikan keabsahan perkawinan kepada ketentuan agama, di mana agama yang ada di Indonesia tidak menghendaki dan melarang adanya perkawinan beda agama. Terkait dengan perspektif hukum yang berkeadilan, maka perkawinan beda agama dapat dilangsungkan dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia dan atauran-aturan hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama, namun tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 66. Berdasarkan temuan tersebut, penulis menyarankan perlunya pemahaman yang sama terhadap keabsahan perkawinan beda agama dan pengaturan yang jelas mengenai larangan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan.

Kata kunci: Problematika, Tantangan, Hukum Berkeadilan, Perkawinan, Beda Agama, Disrupsi

1. PENDAHULUAN

Era disrupsi merupakan suatu era dimana terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua sistem, tatanan, dan *landscape* yang ada ke cara-cara baru. Perubahan besar-besaran ini juga merambah pada terjadinya pergeseran budaya, pola pikir, bidang agama (spiritual), dan struktur

ekonomi masyarakat dalam berbagai aspek. Adanya perubahan zaman tradisional menuju modern, tentu mengubah kebudayaan manusia ke arah kebebasan diberbagai aspeknya, sehingga akhlak mulai diabaikan, dengan alasan bebas berpendapat dan bertingkah laku. Apalagi di era disrupsi digital telah membawa dampak perubahan nilai terhadap pola hidup masyarakat. Era disrupsi memberikan kemudahan, yaitu berbagai kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan cara yang mudah, cepat dan efisien. Namun, dalam bidang spiritual peradaban perlu adanya filterisasi (penyaringan). Bahkan karena begitu banyaknya sumber untuk mendapatkan wawasan spiritual, manusia sering menyalahgunakan kemudahan tersebut. Tantangan pemahaman keagamaan saat ini, seperti adanya paham radikalisme agama yang semakin marak baik dalam bentuk teks, simbol, klaim kebenaran tunggal, atau penolakan atas perbedaan; model beragama yang permissive, longgar dalam memahami teks-teks ajaran Islam; munculnya gejala *tinkering* (merumuskan agama sesuai selera), dan sebagainya akan menyebabkan kesalahan dalam berpikir dan berperilaku.¹

Salah satu aspek yang terpengaruh dengan adanya era disrupsi adalah aspek hukum hukum, yang lebih khusus adalah hukum keluarga, yang berkaitan dengan hukum perkawinan. Hukum perkawinan yang dimaksud adalah kaitannya dengan perkawinan campuran beda agama, dimana masing-masing calon suami dan calon isteri tidak seagama. Adanya praktik perkawinan beda agama ini, disamping mendasarkan pada rasa cinta dan kasih sayang, juga mendasarkan pada hak asasi manusia. Adanya multi tafsir terhadap Undang-Undang Perkawinan yang tidak secara tegas mengatur mengenai perkawinan beda agama juga turut menyumbang meningkatnya jumlah perkawinan beda agama yang semakin marak terjadi belakangan ini.

Semakin bertambahnya praktik perkawinan beda agama yang terjadi ini, sebagaimana informasi yang penulis peroleh dari pemberitaan media bahwa menurut Ahmad Nurcholish, Direktur Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP), bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang terdapat 1.425 pasangan beda agama yang menikah di Indonesia. Terkait pernikahan beda agama, menurutnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia sudah waktunya direvisi, karena menurutnya Undang-Undang Perkawinan tersebut menimbulkan multitafsir terhadap perkawinan beda agama, sehingga berdampak pada tidak terpenuhinya layanan hak pasangan calon pengantin yang berbeda agama yang akan menikah.²

¹ Kompasiana, *Moderasi Beragama Untuk Era Disrupsi Digital*, <https://www.kompasiana.com/melysa87401/61a1c612733c435b1a67dd52/moderasi-beragama-untuk-era-disrupsi-digital>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022.

² JPNN, *Sebegini Jumlah Pasangan Melakukan Pernikahan Beda Agama di Indonesia, Jangan Kaget ya*, <https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya>, <https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022.

Adanya multi tafsir terhadap perkawinan beda agama ini sedikit banyak juga dipengaruhi oleh pemikisan yang berkembang di era disrupsi dewasa ini. Namun, yang menjadi permasalahan adalah adanya praktik perkawinan beda agama tersebut akan menimbulkan problematika dan tantangan bagi hukum tersendiri. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana problematika dan tantangan hukum yang berkeadilan dalam praktik perkawinan beda agama di era disrupsi?

2. METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Yuridis normatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum yang diberlakukan dalam hukum positif atau hukum yang masih diberlakukan serta memiliki kekuatan untuk mengikat subjek hukum.³ Pendekatan kasus dalam penelitian yuridis normatif merupakan pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*, dalam kata lain pendekatan ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, Pendekatan ini memandang hukum sebagai sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.⁴

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum positif yang menyangkut obyek permasalahan yang diteliti.⁵ Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh dengan melakukan *library research* atau studi kepustakaan, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁶

Data sekunder yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat otoritas, seperti peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder merupakan dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas, bahan hukum yang mendukung serta memperkuat bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada, sehingga dapat dilakukan analisa pemahaman yang lebih mendalam adanya penguatan atas dasar hukum.⁷

³ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Banyumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 37.

⁴ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 17.

⁵ *Ibid*, hlm 98.

⁶ Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Nasional, Jakarta, 2004, hlm. 3.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 28.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada penjelasan umum Undang-Undang Perkawinan, di Indonesia berlaku berbagai macam hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah sebagai berikut:

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat.
- b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat.
- c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijks Ordonantie Christen Indonesia (HOICI)*.
- d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.
- e. Bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka.
- f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan adanya ketentuan di atas, maka menunjukkan bahwa ketika Undang-Undang Perkawinan disahkan masih terdapat berbagai macam ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perkawinan. Keberadaan Undang-Undang Perkawinan ini diharapkan menjadi unifikasi hukum perkawinan nasional. Disatu sisi Undang-Undang Perkawinan harus berlandaskan pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan di sisi lain harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini, yaitu menampung di dalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Terkait dengan keabsahan suatu perkawinan, maka selain memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada juga harus memenuhi ketentuan agama. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Ketentuan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan dikembalikan kepada ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing.

Permasalahan muncul ketika membicarakan mengenai perkawinan di antara para pihak yang berbeda agama. Hal ini dikarenakan masing-masing agama melarang umatnya untuk menikah dengan orang yang tidak seagama. Namun atas dasar cinta kasih dan hak asasi manusia, perkawinan beda agama banyak terjadi dengan berbagai macam cara yang dilakukan, demi perkawinan beda agama tersebut dilangsungkan. Alasan pluralisme dalam era disrupsi juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perkawinan beda agama. Hal ini sangat dimungkinkan karena pluralisme dapat terjadi dalam bidang sosial budaya dan hukum yang dapat berpengaruh terhadap perubahan-perubahan yang sedang berlangsung. Setidaknya ada 2 (dua) hal yang

menyebabkan perubahan-perubahan tersebut, yaitu: pluralisme budaya dan pluralisme hukum, namun kalitanya dengan pembolehan perkawinan beda agama adalah pluralisme agama (*religion pluralism*).⁸

Pada praktiknya para pihak yang berbeda agama dalam melakukan perkawinan melalui berbagai cara yaitu: berdasarkan penetapan pengadilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung, melangsungkan perkawinan di luar negeri, dan penundukan hukum sepihak salah satu agama. Cara-cara tersebut dilakukan dengan tujuan agar perkawinan mereka dapat dilangsungkan dan dicatat oleh negara. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana dengan keabsahan perkawinannya, karena negara dalam hal ini tidak mempunyai otoritas untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Negara hanya berwenang untuk melakukan pencatatan atas terjadinya suatu perkawinan yang oleh ketentuan agama dan kepercayaan dinyatakan sah.

Cara pertama yang dilakukan untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama adalah berdasarkan penetapan pengadilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan karena biasanya para pihak mendapatkan penolakan dari berbagai pihak yang kompeten untuk menikahkan. Dasar atau alasan yang dijadikan sebagai penguatan atas permohonan penetapan ini adalah:⁹

- 1) Para pihak mempunyai agama yang berbeda, misalnya pihak calon suami beragama Islam sedangkan pihak calon isteri beragama Kristen.
- 2) Antara pemohon telah terjalin hubungan yang intim dan saling mencintai.
- 3) Antara orang tua calon pemohon telah saling mengenal dan saling mengetahui hubungan para pihak dan telah menyetujui akan rencan pernikahannya.
- 4) Mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Perkawinan, bahwa: "kepada mereka yang perkawinannya ditolak, berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan".
- 5) Mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Perkawinan, bahwa: "pengadilan akan memeriksa perkaranya, dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah akan menguatkan ataukah memerintahkan agar supaya perkawinan dilangsungkan".
- 6) Adanya ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan". tercakup di dalamnya adalah kesamaan hak asasi untuk kawin (*the right of marry*) dengan sesama warga negara, sekalipun berbeda atau berlainan agama, selama undang-undang tidak menentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan perkawinan.

Jika dilihat dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan, memang belum ada ketentuan yang secara jelas mengatur tentang perbedaan agama merupakan larangan

⁸ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm 3.

⁹ *Ibid*, hlm 263.

perkawinan. Namun di dalam ketentuan Pasal 8 huruf f Undang-Undang perkawinan sebenarnya secara eksplisit telah mengatur hal tersebut, bahwa: "Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin". Ketentuan ini jelas mengembalikan kepada ketentuan agama atau peraturan lain yang melarang perkawinan antara orang-orang yang berbeda agama. Semua agama yang diakui di Indonesia jelas tidak menghendaki adanya perkawinan diantara umatnya yang berbeda keyakinan.

Cara kedua yang dilakukan untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama adalah melangsungkan perkawinan di luar negeri. Hal ini dilakukan karena memang perkawinan di luar negeri diperbolehkan. Namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi jika seorang warga negara Indonesia akan melangsungkan perkawinan di luar negeri. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan, bahwa:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di Wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Jika cara kedua ini yang dilakukan untuk dapat melangsungkan perkawinan beda agama, maka sangat dimungkinkan sekali terjadi penyelundupan hukum. Hal ini dikarenakan disamping para pihak harus memenuhi syarat dan ketentuan perkawinan yang berlaku di negara dimana mereka akan melangsungkan perkawinan, bagi mereka yang berstatus sebagai warga negara Indonesia juga harus menaati/memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan. Namun siapa yang akan melakukan pengawasan jika perkawinan tersebut dilangsungkan di luar negeri. Terhadap ketentuan Pasal 56 ayat (1) ini relevan dengan ketentuan Pasal 18 AB (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) yang menyatakan bahwa: "Bagi warga negara Indonesia di manapun ia berada akan tunduk pada hukum Indonesia".¹⁰

Cara ketiga yang dilakukan adalah penundukan hukum sepihak salah satu agama atau mendasarkan pada otoritas agama. Cara ini dilakukan dengan: 1) perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama. Perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut agama seorang mempelai (biasanya suami), baru kemudian disusul perkawinan menurut hukum agama mempelai berikutnya (isteri); 2) kedua pasangan menentukan pilihan hukum (choice of law), yaitu salah satu pasangan berpindah agama sebagai bentuk penundukan hukum.¹¹ Perkawinan dengan cara ketiga ini juga menimbulkan permasalahan, karena jika perkawinan dilangsungkan 2

¹⁰ Zulfa Djoko Basuki, *Perkawinan Di Luar Negeri*, http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=6981, diakses pada tanggal 10 Juni 2022.

¹¹ Sirman Dahwal, *Op. Cit.*, hlm 267.

(dua) kali maka perkawinan mana yang dianggap sah, karena dilakukan menurut dua hukum agama yang berbeda. Kemudian jika *choice of law* yang dipilih, ini sebenarnya meruoakan alternatif yang sangat mungkin dilakukan dan sah, namun akan menjadi masalah jika pemilihan hukum ini hanya dilakukan ketika perkawinan akan dilangsungkan saja, namun setelah perkawinan dilangsungkan pihak yang menundukkan diri ini kembali kepada agama semula, maka juga dapat dikatakan sebagai bentuk penyelundupan hukum.

Terkait dengan keabsahan perkawinan, sebenarnya Undang-Undang Perkawinan telah memberikan ketentuan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: "Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku, dilarang kawin". Artinya kalau ketentuan agama melarang umatnya untuk menikah dengan orang yang berbeda agama, maka ketentuan tersebut juga merupakan ketentuan undang-undang yang harus ditaati. Selain ketentuan Undang-Undang Perkawinan tersebut, Kompilasi Hukum Islam (KHI) jelas memberikan ketentuan mengenai larangan bagi seorang muslim untuk menikah dengan orang yang beragama selain Islam. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 40 huruf c: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: c. seorang wanita yang tidak beragama Islam". Kemudian di dalam ketentuan Pasal 44 KHI juga menyatakan: "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam". Dan terakhir dalam ketentuan Pasal 61 KHI juga dinyatakan: "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*".

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwasannya problematika perkawinan beda agama sebenarnya tidak perlu diperdebatkan, karena jelas di dalam Undang-Undang Perkawinan mengatur mengenai larangan-larangan apa saja dalam perkawinan, yang salah satunya adalah larangan yang menyatakan bahwa orang-orang yang mempunyai yang oleh agamanya dilarang untuk kawin, maka mereka tidak dapat melangsungkan perkawinan.

Terkait dengan alasan pembolehan perkawinan beda agama, mendasarkan pada hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pembolehan perkawinan beda agama. Ketentuan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan". tercakup di dalamnya adalah kesamaan hak asasi untuk kawin (*the right of marry*) dengan sesama warga negara, sekalipun berbeda atau berlainan agama, selama undang-undang tidak menentukan bahwa perbedaan agama merupakan larangan perkawinan". Dasar lain yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia pada ketentuan Pasal 10, bahwa:

- (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

- (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain ketentuan di atas, dasar hukum yang dijadikan sebagai dasar pembolehan perkawinan beda agama adalah ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan, bahwa: "Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Howelijks Ordonnantie Christen Indonesiers* S. 1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku". Ketentuan Pasal ini bisa menjadi celah hukum karena Undang-Undang Perkawinan tidak secara tegas mengatur mengenai perkawinan beda agama, tetapi hanya mengatur perkawinan campuran antar warga negara, sehingga dapat dimaknai bahwasannya aturan-aturan mengenai perkawinan beda agama yang ada di dalam aturan-aturan selain Undang-Undang Perkawinan masih dimungkinkan untuk diberlakukan. Hal ini seperti halnya ketentuan pada Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Howelijks Ordonnantie Christen Indonesiers* S. 1933 No.74) yang memperbolehkan perkawinan beda agama. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 75 ayat (1), bahwa: "Perkawinan seorang laki-laki bukan Kristen dengan seorang wanita Kristen atas permohonan kedua suami-istri dapat dilaksanakan dengan memperlakukan ketentuan-ketentuan ordonansi ini dan ketentuan-ketentuan peraturan penyelenggaraan Reglemen catatan sipil untuk orang-orang Indonesia-Kristen".

Atas dasar ketentuan-ketentuan tersebut di atas yang menjadi alasan pembolehan perkawinan beda agama, dengan dalih hukum yang berkeadilan. Namun harus pula dipahami bahwa adil bukan bermakna sama persis, namun adil adalah sesuai dengan apa yang telah ditentukan, dan tentunya juga harus mempertimbangkan aspek-aspek yang lain. Misalnya dengan melihat tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Perbedaan keyakinan dalam suatu rumah tangga sangat berpotensi sebagai penghalang terwujudnya tujuan perkawinan tersebut yang merupakan kesamaan visi dan misi antara suami isteri, belum lagi bagaimana nanti dengan anak-anak mereka akan dididik berdasarkan agama siapa?.

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan hukum agama dan ketentuan terkait perkawinan beda agama sebenarnya secara eksplisit telah diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan, namun belum secara jelas diatur dalam bab tersendiri. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman yang sama terhadap keabsahan perkawinan beda agama dan diperlukan pengaturan yang jelas terkait perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahwal, Sirman. 2016. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ibrahim, Jhony. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soemitro, Ronny Hanitidjo. 2000. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Zed, Mustika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional.
- Basuki, Zulfa Djoko. 2022. *Perkawinan Di Luar Negeri*, http://www.hukumonline.com/klinik_detail.asp?id=6981. Diakses pada tanggal 10 Juni 2022.
- JPNN, *Sebegini Jumlah Pasangan Melakukan Pernikahan Beda Agama di Indonesia, Jangan Kaget ya*, <https://www.jpnn.com/news/sebegini-jumlah-pasangan-melakukan-pernikahan-beda-agama-di-indonesia-jangan-kaget-ya>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022.
- Kompasiana, *Moderasi Beragama Untuk Era Disrupsi Digital*, <https://www.kompasiana.com/melysa87401/61a1c612733c435b1a67dd52/moderasi-beragama-untuk-era-disrupsi-digital>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022.